



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karawang yang tertib, tenteram dan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas penegakan sanksi terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Karawang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan pada dinding atau tembok, jembatan halte, alat penerangan jalan, pohon, kendaraan bermotor umum, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum;
- b. membuang air besar dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
- d. menyimpan atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
- e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau, dan fasilitas umum;
- f. menyebarkan selebaran, brosur, dan sejenisnya di sepanjang jalan;
- g. memasang lampu hias, kain bendera, kain bergambar, spanduk, dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, dan/atau bangunan;
- h. menebang, memangkas, memindahkan dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
- i. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- j. membuat dan/atau menjual knalpot *racing*/brong apabila tidak sesuai Standar Nasional Indonesia tanpa izin;
- k. menggunakan knalpot *racing*/brong apabila tidak sesuai Standar Nasional Indonesia tanpa izin;

- l. memungut tarif parkir liar seperti di pertokoan/ritel atau di tempat umum lainnya yang tidak memiliki izin; dan
  - m. melakukan pemaksaan dan/atau menentukan harga kuli bongkar barang yang tidak sesuai harga pada umumnya di tempat-tempat tertentu termasuk kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, dan Proyek Strategis Nasional.
2. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat ketidaktertenteraman di lingkungannya, seperti:

- a. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain; dan
  - b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (2) huruf a dan huruf b dan ayat (3), Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf m, Pasal 21 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 28 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, Pasal 30 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 32, dan Pasal 37 huruf a dan huruf b, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 21 Desember 2023



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR 12 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT (8/208/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa guna mewujudkan Kabupaten Karawang yang tertib, tentram serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Bahwa dalam rangka efektifitas penegakan sanksi terhadap pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Karawang khususnya dalam penegakan sanksi pidana dengan berpedoman pada ketentuan mengenai acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat perlu ditinjau kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan penegakan hukum khususnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10.